
Mekanisme Pemberhentian Presiden Republik Indonesia*

Iskandar¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

 [10.15408/jlr.v4i2.26156](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.26156)

Abstract

The term impeachment of the president is not clearly written in the constitution. In the New Edition of the Big Indonesian Dictionary, it is stated that impeachment is putting down a position; abdicate the king. Impeachment is also an absorption language from Arabic which means demoted from office. It is defined by the term 'impeachment' in the constitutions of Western countries. The dismissal of the President and/or Vice President is carried out with the mechanism regulated in Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution. Before the MPR dismisses the President and/or the Vice President, the appropriate mechanism must be followed. The President and/or Vice President may be impeached if they have violated the law in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious crimes, or disgraceful acts; and/or opinion that the President and/or vice president no longer meet the requirements as president and/or vice president.

Keywords: Mechanism; Termination; Indonesia

*Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 15 Februari 2022, Publish: 22 Mei 2022.

¹ Iskandar adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Email: iskandarshmh@yahoo.co.id

A. PENDAHULUAN

Mencermati kasus Bank Century pasca terbentuknya Pansus Hak Angket DPR, sangatlah menarik perhatian pengamat atau siapa saja yang berkecimpung di bidang Hukum Tata Negara. Bagaimana tidak, selain multidimensional, perkembangan isunya sudah memasuki wilayah yang sangat krusial dalam bidang ketatanegaraan. Hal ini dikarenakan Pansus DPR kasus Bank Century juga memeriksa pihak-pihak terkait termasuk mantan Gubernur Bank Indonesia saat itu yang juga merupakan Wakil Presiden (wapres) saat ini dan Menteri Keuangan. Isu ini bergulir ke tahap yang lebih tinggi yaitu usul penonaktifan Wakil Presiden.²

Keberadaan hak angket yang dimiliki oleh DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 27 UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 176-183 Peraturan Tata tertib DPR. Walaupun Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak DPR itu akan diatur dalam undang-undang, namun UU Nomor 22 Tahun 2003 tidak mengatur secara rinci tentang pelaksanaan dari hak angket itu. Undang-undang yang mengatur penggunaan hak angket ialah UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. UU ini berasal dari zaman sistem pemerintahan parlementer di bawah UUDS 1950, namun sampai sekarang belum pernah dicabut, mungkin karena dirasakan aturan tersebut masih sangat dibutuhkan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tanggal 26 Maret 2004 telah menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 itu masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada keraguan apapun untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 untuk melaksanakan hak angket DPR. Penerapannya tentu harus mempertimbangkan sistem pemerintahan presidensial yang kini berlaku di bawah UUD 1945.³ Dari segi ketatanegaraan, hal ini amat penting untuk dicermati karena isu itu kemudian menimbulkan beragam perbedaan pendapat di masyarakat dan juga di kalangan para pejabat negara terkait penonaktifan Wapres tersebut. Pihak yang berpendapat perlunya penonaktifan Wakil Presiden ini antara lain disampaikan oleh pengamat hukum tata negara

². Dinoroy Aritonang, (2010). *Mencermati Penonaktifan Wapres dan Menkeu*, <http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/mencermati-penonaktifan-wapres-dan-menkeu>, 20 Januari 2010.

³ Yusril Ihza Mahendra, (2008). *Angket DPR: Mungkinkah Mengimpeach Presiden?*, <http://yusril.ihzamahendra.com/2008/06/29/sekitar-hak-angket-dpr-tentang-bbm>, 29 June 2008.

Irman Putra Sidin, menurutnya sebagai pembantu Presiden, Wakil Presiden dapat dinonaktifkan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Seperti tercantum dalam pasal 4 ayat(1) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Terkait dengan hal tersebut, dalam ayat (2) disebutkan, dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Menurutnya yang tidak bisa dinonaktifkan adalah Presiden, karena dia pemegang kekuasaan pemerintahan yang tugasnya langsung diberikan konstitusi.⁴

Dari uraian diatas yang menjadi fokus permasalahan dalam tulisan ini adalah; Apa saja yang membuat presiden dapat di *impeachment*? Bagaimana cara *impeachment* ?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu melihat aturan hukum yang ada dan telah dihasilkan oleh pembuat aturan, tetapi dilapangan atau dalam kehidupan (ketatanegaraan) tidak sepenuhnya dipatuhi atau dicari celah untuk tidak dilaksanakan atau lebih tepat dikatakan disimpangi, tidak dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam konstisusi atau peraturan yang telah dihasilkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Disini melihat bahwa undang-undang/peraturan perundang-undangan dipatuhi atau tidak dipatuhi, dan melihat penyebab itu terjadi. Adapun jenis penelitian adalah penelitian kualitaitaf. Jenis kualitaitaf melihat sesuatu berdasarkan sebab akibat, faktor pendukung atau penghambat dari sesuatu hal bukan kuantitatif melihat seberapa besar atau seberapa banyak sesuatu kejadian tertentu.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden

Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden adalah istilah pemakzulan tidak tertulis dalam konstitusi UUD 1945. Pasal 7A perubahan ketiga UUD 1945 hanya menyebut, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

⁴ Pengamat: Wapres Bisa di Non Aktifkan. <http://suaramerdeka.com>

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Istilah pemakzulan tidak tertulis eksplisit dalam konstitusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru disebutkan makzul adalah meletakkan jabatan; turun tahta raja. Lantas dari mana istilah itu muncul? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menjelaskan, pemakzulan adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan dari jabatan. Atau sama dengan istilah '*impeachment*' dalam konstitusi negara-negara Barat.

Impeachment itu sendiri adalah tindakan menuntut pertanggungjawaban dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden, apabila presiden melanggar hukum. Mekanisme pemakzulan diatur dalam konstitusi agar forum politik DPR tidak bisa serta merta menjatuhkan Presiden dan atau Wapres. Sebagaimana Presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR juga tidak bisa menjatuhkan Presiden dan atau Wapres kecuali Presiden dan atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Wacana Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden terus bergulir menyusul kerja-kerja Pansus Bank Century yang belakangan ini mengarah pada pemakzulan. Pemakzulan presiden dan atau wakil presiden memang dimungkinkan dalam UUD 1945 hasil amendemen. Tetapi agar pemakzulan tidak dijadikan bahan mainan, UUD 1945 mengatur secara detail dan hati-hati. Dan berikut adalah mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden.

Mekanisme pemakzulan diatur dalam UUD 1945 dan aturan-aturan lain yang terkait, ketentuan dan mekanisme pemakzulan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Pasal 7A perubahan ketiga UUD 1945 Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti telah melakukan perbuatan yang Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, "pemakzulan" presiden di Indonesia pernah terjadi beberapa kali, yaitu:

Pertama; Presiden pertama, Soekarno, dimakzulkan setelah menjadi presiden selama dua puluh tahun. Pemakzulan ini tidak sesuai dengan UUD 1945, meskipun MPR yang menurunkan secara resminya. Hal itu terjadi karena

secara de facto Soeharto memegang kekuasaan negara. Pemakzulan ini dengan cara “kudeta lembut.”

Kedua; Presiden kedua, Soeharto. Ia dimakzulkan dengan paksaan halus juga setelah de facto rakyat tidak mendukungnya. Namun, Soeharto “tahu diri”, dia memakzulkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya beliau sangat cerdas dan “licin” sehingga lepas dari jerat untuk dibawa ke pengadilan.

Ketiga; Presiden keempat, “Gus Dur.” Ia secara demokratis dipilih oleh MPR dan dipilih dengan suara terbanyak, namun dimakzulkan juga oleh MPR. Menurut teori, pemakzulan presiden di Indonesia harus memenuhi syarat: korupsi, berbuat maksiat, melanggar hukum, dan sejenisnya. Hal ini terjadi pada “Gus Dur” tanpa dipanggil terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiba-tiba MPR langsung memakzulkannya. Contoh “masa lalu” pemakzulan “Gus Dur” adalah contoh yang jelas-jelas terlihat oleh semua pihak bahwa bagaimana lidah para politisi dan negarawan saat itu memiliki “lidah tak bertulang.”⁵

2. Pemberhentian/Impeachment Presiden

Presiden/Wakil Presiden dipilih secara langsung. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedudukan Presiden/Wakil Presiden cukup kuat, tidak dapat dijatuhkan secara politis dalam masa jabatannya, artinya Presiden/ Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan akibat putusan kebijakan (*doelmatigheid beslissing*) yang ditetapkan atau dijalankan Presiden/ Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam pada itu, selaku pejabat negara tertinggi, keduanya dapat menetapkan kebijakan (*doelmatigheid beslissing*) dalam makna beleidsgebied. Kebijakan pemerintahan semacamnya tidak termasuk ranah kewenangan justisi, artinya tidak dapat dibawakan ke hadapan hakim.

Seorang warga negara atau sekelompok warga yang merupakan pendukung (konstituent) dikala pemilihan umum boleh saja tidak lagi mendukung kebijakan pemerintah dimaksud namun mereka tidak dapat mencabut mandat politik yang telah diberikan pada pemilihan umum yang lalu. Resiko politis daripadanya adalah kemungkinan para konstituen pendukung tidak lagi memilihnya pada pemilihan umum berikut.

⁵ Arifin Hendra Tanujaya, (2010). Antara Pemakzulan, UUD 1945, Peraturan MK, Pergantian Presiden-Wapres dan Kudeta, Kompas, 7 Februari 2010.

Presiden dan Wakil Presiden tidak kebal hukum. Pasal 1 ayat (3) menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Makna Makzul (Pemakzulan) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁶ merumuskan kata makzul: berhenti memegang jabatan; turun takhta. Memakzulkan: 1. Menurunkan dari takhta, memberhentikan dari jabatan; 2. Meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja.

UUD 1945 tidak menggunakan kata makzul, pemakzulan atau memakzulkan tetapi istilah: diberhentikan, pemberhentian, sebagaimana termaktub pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Kedepan, tepat kiranya manakala kata diberhentikan, pemberhentian dalam UUD 1945 diubah menjadi kata dimakzulkan, pemakzulan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Kata makzul, dimakzulkan dan pemakzulan khusus digunakan bagi Presiden dan Wakil Presiden, bukan terhadap pejabat-pejabat publik lainnya. Prosedur daripadanya berkaitan belaka dengan prosedur konstitusi, berbeda dengan pemberhentian pejabat publik pada umumnya.

Pasal 7A UUD 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya, yaitu: '...baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Alasan-alasan pemakzulan dimaksud berkonotasi hukum (*rechtmatigheid*), bukan berpaut dengan kebijakan (*doelmatigheid*) atau beleid, memiliki konotatif hukum. Suatu '*beleid*' bukan *doelmatigheid* manakala merupakan bagian modus operandi dari kejahatan. Demikian pula halnya dengan perbuatan tercela. Perbuatan tercela yang dimaksud pasal konstitusi itu harus dipahami pula dalam makna perbuatan tercela menurut hukum, artinya perbuatan tercela tersebut berkaitan dengan aturan-aturan hukum tertulis.

3. Mekanisme Impeachment di Mahkamah Konstitusi

a. Hukum Acara Pemakzulan.

Sebelum Perubahan UUD 1945, tidak ada pasal konstitusi yang mengatur hal pemakzulan Wakil Presiden, dan bagaimana cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 8 (redaksi lama) UUD 1945 hanya menetapkan, 'Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan

⁶ Tim Penyusun, (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), hlm 620.

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Namun, dari bunyi Pasal 6 ayat (2) (redaksi lama) UUD 1945 yang menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat', di kala itu disimpulkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penjelasan UUD 1945, di bawah Judul Sistem Pemerintahan Negara, butir III, 3, dinyatakan Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertindak dan bertanggung jawab kepada Majelis. Artinya, MPR juga yang berwenang memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kelak, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI Berhalangan ditentukan a.l. bahwa dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, termasuk di kala berhenti atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan maka MPR dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.

Dikala sebelum Perubahan UUD 1945, MPR telah memakzulkan dua Presiden RI, yakni Ir. Soekarno, berdasarkan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan K.H. Abdurrahman Wahid, berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/2001. Pada Perubahan Ketiga UUD 1945, yang diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR-RI ke-7 (lanjutan 2), tanggal 9 November 2001, juga ditetapkan hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7A UUD 1945 menetapkan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dinyatakan pada Pasal 7B UUD 1945, usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden (ayat 1). Pasal konstitusi dimaksud bersifat imperatif, bahwasannya

usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus pendapat DPR tentang hal pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR (ayat 2).

Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR (ayat 3). Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi (ayat 4). Pasal ini memaklumkan bahwa pemeriksaan mahkamah adalah proses peradilan dan putusannya adalah putusan justisil.

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (ayat 5).

Konstitusi mensyaratkan manakala mahkamah memutuskan bahwa pendapat DPR tidak terbukti maka proses pemakzulan tidak bakal berlanjut ke MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut (ayat 6). Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR (ayat 7). Berbeda halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden maka Keputusan MPR bukan putusan justisil tetapi keputusan politik. MPR melakukan *een politieke beslissing nemen* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses pemakzulan.

b. Acara (Proses) di Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan, menurut Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5) UUD 1945 juncto Pasal

24 C ayat (2) UUD 1945 oleh mahkamah telah diberlakukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden. PMK mengisi *rechtsingang* dan secara normatif menjabarkan aturan hukum acara. Dinyatakan pihak yang memohon putusan mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang yang diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya [Pasal 2 ayat (2)]. Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia, 12 rangkap yang ditandatangani oleh Pimpinan DPR atau kuasa hukumnya [Pasal 3 ayat (2) dan (3)].

Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal Pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan tidak lagi dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi dimaksud (Pasal 4). DPR wajib melampirkan dalam permohonannya alat bukti, berupa Risalah dan/atau berita acara proses pengambilan Keputusan yang menyatakan bahwa:

- a. DPR bahwa pendapat DPR didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR;
- b. Dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan; Risalah dan/atau berita acara rapat DPR;
- c. Alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjadi dasar pendapat DPR (Pasal 7). Panitera MK memeriksa kelengkapan dan persyaratan permohonan. Permohonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat diberitahukan kepada DPR untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh DPR.

Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) [Pasal 7 ayat (1), (2), (3)]. Panitera mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lambat 3 hari

kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan tanggapan tertulis atas permohonan dimaksud. Tanggapan tertulis Presiden dan/atau Wakil Presiden dibuat dalam 12 rangkap dan sudah harus diterima oleh Panitera paling lambat 1 hari sebelum sidang pertama dimulai (Pasal 7). Mahkamah menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan diregistrasi oleh Panitera. Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan salinan pemberitahuan di papan pengumuman mahkamah yang khusus digunakan untuk itu (Pasal 8). Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya oleh 7 orang hakim konstitusi. Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan bersifat terbuka untuk umum [Pasal 9 ayat (1) dan (2)]. Persidangan berlangsung dalam 6 tahap sebagai berikut:

a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil

b. Presiden.

Tahap III : Pembuktian oleh DPR.

c. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil

d. Presiden

Tahap V : Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahap VI : Pengucapan Putusan. (Pasal 9)

f. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak untuk menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diwakili oleh kuasa hukumnya (Pasal 10).

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan. Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan seketika itu juga. Setelah dilengkapi dan/atau dilakukan perbaikan, Mahkamah memerintahkan pimpinan DPR untuk membacakan dan/atau menjelaskan permohonannya.

Setelah pembacaan dan/atau penjelasan permohonan, Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atau kuasa hukum yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan materi permohonan (Pasal 11). Dalam persidangan Tahap II, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir secara pribadi dan dapat didampingi oleh kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan terhadap Pendapat DPR. Tanggapan dapat berupa: Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan Pendapat: a). DPR; Materi muatan Pendapat DPR; dan; b). Perolehan dan penilaian alat-alat bukti tulis yang diajukan oleh c). DPR kepada Mahkamah. (Pasal 12).

Dalam persidangan Tahap II, mahkamah memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk memberikan tanggapan balik. Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 13). Dalam persidangan Tahap III, DPR wajib membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti, sebagai berikut: a). Alat bukti surat; b). Keterangan Saksi; c). Keterangan Ahli; d). Petunjuk; e). Alat bukti lainnya, seperti halnya informasi yang diucapkan, f). dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang urutannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh DPR, mahkamah memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menelitinya (Pasal 14).

Dalam persidangan Tahap IV, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat-alat bukti oleh DPR dan melakukan pembuktian yang sebaliknya. Macam alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden pada dasarnya sama dengan macam alat bukti yang diajukan oleh DPR. Urutan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh mahkamah disesuaikan dengan kebutuhan.

Mahkamah memberikan kesempatan kepada DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 15). Setelah sidang-sidang untuk pembuktian oleh mahkamah dinyatakan cukup, mahkamah memberi kesempatan baik kepada DPR maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan kesimpulan akhir dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah berakhirnya Sidang Tahap IV. Kesimpulan

disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam persidangan Tahap V (Pasal 16).

Tidak kurang pentingnya kedudukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). RPH diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua Mahkamah dipandang cukup. RPH dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 orang hakim konstitusi.

Pengambilan keputusan dalam RPH dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua RPH menentukan. Dalam hal pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak apabila ada hakim konstitusi yang ingin menyampaikan pendapat berbeda, maka pendapat hakim konstitusi yang berbeda dimuat dalam putusan (Pasal 18).

Dalam pada itu, manakala Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di mahkamah, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh mahkamah. Pernyataan penghentian pemeriksaan dan gugurnya permohonan dituangkan dalam Ketetapan Mahkamah yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum (Pasal 17).

Putusan Mahkamah terhadap Pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan Mahkamah yang diputuskan dalam RPH dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Amar putusan mahkamah dapat menyatakan: Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi;

- a. Syarat; Membenarkan Pendapat DPR apabila Mahkamah berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau
- b. Pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; Permohonan ditolak apabila Pendapat DPR tidak terbukti.
- c. Putusan Mahkamah mengenai Pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan pasal (19), Putusan Mahkamah yang menolak Pendapat DPR menyebabkan proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden terhenti, tidak berlanjut ke MPR.

Keputusan MPR sehubungan dengan usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan putusan justisil (peradilan) tetapi keputusan politik (*politieke beslissing*). Pemeriksaan dalam rapat paripurna MPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan persidangan justisil tetapi merupakan forum politik ketatanegaraan.

Pemeriksaan atas usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan bagian dari ranah kekuasaan kehakiman, sebagaimana termaktub pada Pasal 24 UUD 1945. Manakala rapat paripurna MPR kelak memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden maka keputusannya sebatas memakzulkannya dari jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan MPR tidak memuat sanksi pidana dan semacamnya. Hal penyidikan dan penuntutan daripadanya terpulang pada pemerintahan baru yang menggantikannya.

Oleh karena itu, keputusan MPR kelak bisa saja tidak memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden walaupun sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan hal terbuktinya Pendapat DPR. Manakala rapat paripurna MPR menerima baik penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 B ayat (7) UUD 1945, niscaya MPR tidak memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bukan berarti keputusan politik menyampingkan putusan justisil tetapi hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan kewenangan MPR, bukan kewenangan peradilan. "*Post Scriptum*" sebagaimana lazimnya, berlangsungnya suatu proses politik ketatanegaraan, seperti halnya dengan pemeriksaan perkara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka proses daripadanya turut ditentukan oleh dinamika politik yang berkembang di gedung Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

Tidak cukup dengan sekadar menghitung syarat kuorum: sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR guna pengajuan Pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi tentang adanya incasu pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga tidak cukup sekadar menghitung syarat kuorum berlangsungnya rapat paripurna MPR yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah

anggota MPR (DPR+DPD) dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir guna pengambilan Keputusan MPR atas usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hal yang kiranya turut menentukan berlangsungnya proses ketatanegaraan dimaksud adalah berapa banyak anggota MPR yang berasal dari partai politik pendukung Presiden dan/atau Wakil Presiden termasuk parpol koalisinya yang masih setia dan berapa jumlah anggota MPR yang merupakan oposisi di parlemen. Diperlukan sikap kenegarawanan di kala pengambilan keputusan pemakzulan, tidak boleh didasarkan pada dendam kesumat politik. Apapun keputusannya, harus senantiasa didasarkan belaka pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan di negeri ini.

D. KESIMPULAN

Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden merupakan istilah pemakzulan tidak tertulis dalam konstitusi UUD 1945. Pasal 7A perubahan ketiga UUD 1945 hanya menyebut bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

Kedudukan Presiden/Wakil Presiden cukup kuat, tidak dapat dijatuhkan secara politis dalam masa jabatannya, artinya Presiden/ Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan akibat putusan kebijakan (*doelmatigheid beslissing*) yang ditetapkan atau dijalankan Presiden/Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam pada itu, selaku pejabat negara tertinggi, keduanya dapat menetapkan kebijakan (*doelmatigheid beslissing*) dalam makna beleidsgebied. Kebijakan pemerintahan semacamnya tidak termasuk ranah kewenangan justisi, artinya tidak dapat dibawakan ke hadapan hakim.

Pasal 7A UUD 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya, yaitu: '...baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Dinyatakan pada Pasal 7B UUD 1945, usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden (ayat 1). Pasal konstitusi dimaksud bersifat imperatif, bahwasannya usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus pendapat DPR tentang hal pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR (ayat 2).

Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR (ayat 3). Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi (ayat 4). Pasal ini memaklumkan bahwa pemeriksaan mahkamah adalah proses peradilan dan putusannya adalah putusan justisil.

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (ayat 5).

REFERENSI:

- Aritonang, Dinoroy. (2010). *Mencermati Penonaktifan Wapres dan Menkeu*, <http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/mencermati-penonaktifan-wapres-dan-menkeu>, 20 Januari 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pembangunan dan Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada acara seminar "*Menyoal Moral Penagak Hukum*"

dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 27, ramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fadjar, A. Mukthie. (2005). *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media-In-Trans, Malang.
- Hadjon, Philipus Mandiri. (1994). *Pembangunan Hukum dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi*, Makalah pada seminar nasional “Paradigma Demokrasi dalam Pembangunan Hukum Nasional” yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang, 2 Juni 1994.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Indrayana, Denny. (2008). *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas, Jakarta.
- Mahendra, Oka. *Hukum dan Politik*, [http://: www.geocities.com](http://www.geocities.com). Mahendra, Yusril Ihza, *Wajibkah Presiden dan Wapres Incumbent Mundur?*, [http://:www.yusril-ihzamaheindra.com](http://www.yusril-ihzamaheindra.com).
- Mahendra, Yusril Ihza. (2008). *Angket DPR: Mungkinkah Mengimpeach Presiden?* <http://yusril.ihzamaheindra.com> /2008/06/29/sekitar-hak-angket-dpr-tentang-bbm, 29 June 2008.
- Marzuki, HM Laica. (2006). “Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Menurut UUD 1945”, dalam *Berjalan-jalan di Ranah Hukum Buku Kesatu*, Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK RI.
- Pengamat : Wapres Bisa di Non Aktifkan. <http://suaramerdeka.com>
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Subiantoro, Eko Bambang, et.al. (Editor), (2002). *Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan*, CPPS Paramadina—Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Tanujaya, Arifin Hendra. (2010). *Antara Pemakzulan, UUD 1945, Peraturan MK, Pergantian Presiden-Wapres dan Kudeta*, Kompas.
- Thalib, Abdul Rasyid. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya*.
- Tim Penyusun, (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).